

PENETAPAN - PASANGAN CALON TERPILIH - BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KEPAHIANG
2021

Kpt : 2/PL.02.6-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

- ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Rapat Pleno Terbuka dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 3/PK.01-BA/1708/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 78 Tahun 2012, Permendagri No 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 41 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020, PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 19 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020, Kpt No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpt No 52/PL.02-Kpt/1708/ KPU-Kab/VI/2020, Kpt No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 dan Kpt No 192/PL.02-Kpt/1708/ KPU-Kab/XII/2020.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2021.